

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 4416/PMI-D/SD-S1/2021

**IMPLEMENTASI PROGRAM E-WARONG KUBE PKH KAYU
ARO DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK
KELUARGA DI KELURAHAN MERANTI
PANDAK KECAMATAN RUMBAL
PESISIR KOTA PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (SI) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:**TECTANIA WINDI PRATAMI****NIM. 11641202911**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Tectania Windi Pratami

Nim : 11641202911

Judul Skripsi : Pengaruh Program E-Warung Kayu Aro Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Rosmita, M.Ag
NIP. 197411132005012005

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Aslati, M.Ag
NIP. 19700817 200701 2 031



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "Implementasi Program E-Warong Kube Pkh Kayu Aro Dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga Di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru" yang ditulis oleh :

Nama : Tectania Windi Pratami
Nim : 11641202911
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)


Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Selasa / 26 Januari 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 30 Januari 2021

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau



Dr. Nuridin, MA
NIP. 19660620200641015

Panitia Sidang Munaqasah


Ketua / Penguji I


Dr. Aslati, M. Ag
NIP. 19700817 2007012031


Penguji III


Dr. Ginda Harahap, M. Ag
NIP. 196303261991021001

Sekretaris / Penguji II


Muhammad Soim, M. A
NIP. 130417084

Penguji IV


H. Darusman, M. Ag
NIP. 197008131997031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Tectania Windi Pratami**
 NIM : 11641202911
 Judul : **Pengaruh Program E-Warung Kayu Aro Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru**

Telah Diseminarkan Pada:


Hari : Jum'at
 Tanggal : 13 Maret 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 15 April 2020

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Dr. Kodarni, S. ST, M. Pd
 NIK. 1303110114

Penguji II,


Muhlasin, S.Ag, M.Pd. I
 NIP. 196805132005011009



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tectania Windi Pratami
Nim : 11641202911
Tempat/Tanggal Lahir : Durian Tinggi, 10 Juli 1998
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Implementasi Program E-Warong Kube PKH Kayu Aro
Dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga Di Kelurahan
Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 01 Januari 2021
Yang membuat pernyataan



TECTANIA WINDI PRATAMI
NIM. 11641202911

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و علم الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, Senin 09 Maret 2020

No : Nota Dinas

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara TICTANIA WINDI PRATAMI NIM : 11641202911 dengan judul "PENGARUH PROGRAM E-WARONG KAYU ARO TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU". Telah dapat diajukan untuk mengikuti Ujian Skripsi/Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,

Pembimbing Skripsi

Rosmita, M.Ag
 NIK. 197411132005012005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Tectania Windi Pratami
Nim : 11641202911
Judul : Implementasi Program E-Warong Kube Pkh Kayu Aro Dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga Di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui E-Warong (Elektronik Warong Gotong Royong) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dirancang sebagai upaya langkah strategis yang berdampak pada perbaikan ekonomi yang positif dalam pelaksanaan dan penerapan PKH dalam satu wilayah pengembangan. Program tersebut melayani 4 (empat) hal yaitu: (1) Agen bank penyaluran bantuan sosial non tunai, (2) Tempat jual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga (3) Tempat pemasaran hasil produksi KUBE, dan (4) Koperasi yang dapat memberi layanan simpan pinjam bagi anggota KPM. Di Kelurahan Meranti Pandak Memiliki 260 KPM yang menerima bantuan melalui program E-Warong. Penerima bantuan social dari pemerintah ini mendapatkan bantuan bahan pangan kebutuhan pokok seperti beras dan telur, implementasi kebijakan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang mana metode ini merumuskan hasil pembahasan dengan deskriptif kata-kata dengan perolehan datanya melalui observasi langsung dilapangan, dengan melihat langsung kehidupan sehari-hari masyarakat penerima manfaat, lalu melakukan dokumentasi serta wawancara dengan 6 orang informan yang terdiri dari 5 orang informan pendukung dan 1 orang informan kunci. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program E-Warong KUBE PKH Kayu Aro di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat (sandang,pangan dan kesehatan) dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kata Kunci: Implementasi, E-Warong, Kebutuhan Pokok Keluarga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Tectania Windi Pratami
Student Reg. No : 11641202911
Title : Implementation of the Kube Pkh Kayu Aro E-Warong Program In Meeting Family Needs In Meranti Pandak Kelurahan Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

This research is supported by the Empowerment of the PKH (KPM) recipients through the E-Warong (Electronic Warong Gotong Royong) Joint Business Group (KUBE) *Keluarga Harapan Program* (PKH). This program is designed as a strategic step that has an impact on positive economic improvements in the implementation and application in the PKH in one development area. The program serves 4 (four) things, namely: (1) bank agents for distributing non-cash social assistance, (2) selling places for cheap quality foodstuffs and basic household needs (3) marketing places for KUBE products, and (4) cooperatives that operate can provide savings and loan services for KPM members. The Meranti Pandak Village has 260 PKH recipients who received assistance through the E-Warong program. Recipients of social assistance from the government receive basic foodstuff assistance such as rice and eggs. The implementation of this policy is carried out to meet the basic needs of the poor and improve community welfare. The method that the researcher used in this research is a qualitative method. This method formulates the results of the discussion with descriptive words. Data were collected from direct observation in the field, by looking directly at the daily life of the PKH community. Data were also collected from documentation and interviews. There were 6 informants selected consisting of 5 supporting informants and 1 key informant. The purpose of this research was to know the implementation of the E-Warong KUBE PKH Kayu Aro program in Meranti Pandak Village, Rumbai Pesisir sub-District, Pekanbaru City in meeting the basic needs of the community (clothing, food and health) of recipient Families (KPM).

Keywords: Implementation, E-Warong, Basic Family Needs.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam penulis kepada kekasih Allah SWT yakni nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul “ **Implementasi Program E-Warong Kube Pkh Kayu Aro Dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga Di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru**” hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana sosial (S,Sos) pada jurusan pengembangan masyarakat islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau .

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari pembimbing dan pihak-pihak lain. Baik berupa bantuan moril maupun materil. Jadi, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada yang teristimewa kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Abd Rahman dan Ibunda Siti Hasmi. Terima kasih atas kasih sayang, do'a dan motivasi serta dukungan yang sudah diberikan selama ini sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

1. Ayahanda Yoni Asmara, Ibunda Rita Kasneli tercinta yang pernah lelah mendoakan serta member motivasi dan pengorbanannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Rektor Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Nurdin, MA Selaku dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Masduki, M.Ag selaku dekan wakil 1 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dr. Hartono, M.Si selaku dekan II Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dr. Azmi, M.Ag selaku dekan III Fakultas Dakawah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dr. Aslati, M.Ag selaku ketua jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
- Rosmita, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. A. Ghozali Syafe'i, Drs., M.Si selaku penasehat penasehat yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
 10. Rasdanelis, S.Ag, SS, M.Hum selaku kepala Perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
 11. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di fakultas dakwah dan kumunikasi perpustakaan universitas sultan syarif kasim riau.
 12. Seluruh staf di Fakultas Dakwah Dan Kumunikasi Perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi
 13. Kepada Papa Rizka Arwandi, Bunda Elyati dan saudara kandung Rhiga Pratama Yudha Terima kasih atas kasih sayang, do'a dan motivasi serta dukungan yang telah diberikan selama ini sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
 14. Firman. SE, Selaku penyelia E-Warong Kayu Aro yang sudah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Gagasan selaku pendamping PKH Di Kelurahan Meranti Pandak dan pendamping lapangan saat magang, penulis juga mengucapkan banyak ribuan terimakasih karena sudah banyak memberi arahan dan motivasi kepada penulis selama ini.
16. Kepada teman-teman ku jurusan pengembangna masyarakat islam angkatan 2016 terkhususnya local C yang mengajarkan banyak hal kepada penulis selama berada dibangku perkuliahan semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu menjadi teman selamanya. Amin
17. Teruntuk sahabat terbaik yang menjadi bagian perjuangan yang panjang dan penuh drama Yogi Tama Pangestu, Viola Amanda, Acintia Nurningsih dan Fadila Isdayanti.
18. Untuk teman-teman bermain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua dukungan, nasehat dan bantuan yang telah diberikan sampai ke titik ini, yang selalu setia membantu dalam proses skripsi ini baik moril maupun materi, terima kasih untuk semuanya, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT.

Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. *Aamiin*

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan akan menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk melakukan hal yang lebih baik lagi bagi pembaca dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT membalas atas segala kebaikan rekan-rekan semua.

Pekanbaru, Januari 2021
Penulis,

Tectania Windi Pratami
NIM. 11641202911



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN ix	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA	
A. Teori	8
B. Kajian terdahulu	34
C. Kerangka Pikir	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Sumber Data	37
D. Informan Penelitian	37
E. Teknik dan Pengumpulan Data	38
F. Validasi Data	39
G. Teknis Analisis Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Kecamatan Rumbai Pesisir	42
B. Profil E-Warong Kayu Aro	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan Penelitian.....	62


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Informan Penelitian	38
Tabel 4.1	Batas Wilayah Kelurahan Meranti Pandak	42
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Kelurahan Meranti Pandak Berdasarkan Usia Tahun 2019-2020	43
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Kelurahan Meranti Pandak Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019-2020	44
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Kelurahan Meranti Pandak Berdasarkan Agama Tahun 2019-2020	45
Tabel 4.6	Jumlah Tempat Ibadah di Kelurahan Meranti Pandak Tahun 2019-2020	45
Tabel 4.7	Jumlah Sarana Kesehatan di Kelurahan Meranti Pandak Tahun 2019-2020	45
Tabel 4.8	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kelurahan Meranti Pandak Tahun 2019-2020	46
Tabel 4.7	Daftar Anggota pengurus E-Warong Kayu Aro	48
Tabel 5.1	Tabel Informan	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	36
Gambar 5.1	Dokumentasi penelitian	52



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar terciptanya sebuah kesejahteraan. Dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memperhatikan masalah kemiskinan, karena kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai kebijakan pemerintah telah dikeluarkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dengan program pengentasan kemiskinan yang masih menjadi salah satu program prioritas dan strategi lintas bidang di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan melalui kebijakan yang dilakukan. Melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Berdasarkan UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial kemudian ditindak lanjuti dengan Perpres No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan UU No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kementerian Sosial RI sebagai instansi pemerintah yang menjalankan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mencanangkan program pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangka mempercepat program menghapus kemiskinan.¹

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan ini juga disinergitaskan dengan beberapa program lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang salah

¹ Istiana Hermawati dkk, *Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*, (Yogyakarta: BP3KS Press, 200 11), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

satu bentuk pelayanannya adalah Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui E-Warong (Elektronik Warong Gotong Royong) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dirancang sebagai upaya langkah strategis yang berdampak pada perbaikan ekonomi yang positif dalam pelaksanaan dan penerapan PKH dalam satu wilayah pengembangan. Hal tersebut di dasari oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 25 Tahun 2016 tentang bantuan pengembangan dana usaha melalui Elektronik Warong gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan. Pada pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa elektronik warung adalah sarana usaha yang didirikan oleh KUBE di bidang jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE, dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa melayani 4 (empat) hal yaitu: (1) Agen bank penyaluran bantuan sosial non tunai, (2) Tempat jual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga (3) Tempat pemasaran hasil produksi KUBE, dan (4) Koperasi yang dapat memberi layanan simpan pinjam bagi anggota KPM.²

Program E-Warong di Kota Pekanbaru mulai beroperasi sejak tanggal 23 Februari 2017 oleh Dinas Sosial yang mencakup di 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Hingga saat ini sudah terdapat 24 E-Warong yang tersebar di 12 Kecamatan. Salah satu E-Warong yang masih beroperasi adalah E-Warong Kayu Aro di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Bank penyalur yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai tempat penarikan atau pemberian bantuan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat melalui E-Warong.

Penggunaan kartu E-Warong Kayu Aro di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir adalah sebagai langkah pemerintah dalam merubah mekanisme penyaluran bantuan social kepada Keluarga Penerima Manfaat. Hal ini bertujuan agar pengawasan dalam penyaluran bantuan social tersebut lebih

²Rahmat Eka Saputra Ali, 2017. *Dampak Program E Warong Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru Tahun 2017*. JOM FISIP Universitas Riau, Vol.6. Edisi Juli-Desember 2019.

mulah dilakukan. Pengguna E-Warong adalah masyarakat miskin yang telah didata oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K) melalui kordinator wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan E-Warong yang berisikan vocher sebesar Rp.200.000,- dari Kemensos yang bekerjasama dengan bank penyalur untuk kemudian dapat ditukarkan dengan bahan pangan pokok seperti beras, minyak, gula dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna E-Warong.

Implementasi kebijakan program E-Warong masih perlu dilakukan perbaikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebab masih terdapatnya masalah yang timbul dalam pelaksanaan program E-Warong tersebut seperti bahan pangan pokok yang ditukarkan melalui E-Warong masih belum memenuhi standard kualitas yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan pengguna E-Warong. Hal ini tentu menjadi kendala dalam tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Dinas Sosial sebagai pelakasa kebijakan harus dapat meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program E-Warong ini agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Implementasi Program E-Warong Kube Pkh Kayu Aro Dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga Di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.**

B. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penelitian ini dan untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis menegaskan istilah yang ada sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Implimentasi yaitu pelaksanaan atau juga penerapan. Kedua kata ini bertujuan dalam mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bertukar tentang hal yang telah disepakati. Implementasi memiliki makna dasar yaitu pelaksanaan atau menjalankan suatu yang sudah direncanakan sebelumnya.³

Implementasi bukan hanya sekedar aktifitas dan tindakan dari pelaksanaan dan juga penerapan merupakan suatu kegiatan dan terencana dan dilakukan secara berkesinambungan-sungguh berdasarkan acuan dan pedoman norma tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan program tersebut.

2. Program E-Warong

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sarana atau tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinir oleh instansi masyarakat.

E-Warong (Elektronik Warong) adalah sarana usaha yang didirikan oleh KUBE di bidang jasa sebagai sarana penyaluran bantuan sosial berupa bahan pangan atau uang tunai secara elektronik dalam bentuk voucher sebesar Rp.200.000,- yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan digunakan untuk membeli kebutuhan bahan pangan pokok seperti beras, gula, telur dan lain-lain. E-Warong merupakan bantuan sosial elektronik dari pemerintah sebagai pengganti Raskin/Raskin yang pada saat itu disalurkan secara non tunai.

Pembentukan E-Warong KUBE PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial. Didalam permensos No. 25 tahun 2016 yaitu:⁴

a) Agen bank penyaluran bantuan sosial non tunai (BPNT)

BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-warong KUBE PKH/ pedagang bahan pangan yang bekerja sama bank.⁵

³Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005)

⁴Permensos No. 25 tahun 2016

⁵Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2) **Tempat jual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga.**

E-warong KUBE PKH Kayu Aro Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru pengelola menyediakan kebutuhan bahan pangan pokok dan diperlukan bagi masyarakat. Seperti : Minyak, gula, indomie, daging dan lain lain. Selisih harga komoditas yang dijual e-warong lebih murah dibandingkan dengan harga produk yang dijual dipasar.⁶

3) **Tempat pemasaran hasil produksi KUBE.**

Definisi kelompok usaha bersama adalah kelompok usaha binaan kementerian sosial Republik Indonesia yang dibentuk dari beberapa keluarga binaan sosial untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan sosial dalam rangka kemandirian usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.⁷

4) **Koperasi yang dapat memberi layanan simpan pinjam bagi anggota KPM.**

Dalam usaha meningkatkan tercapainya Kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) dari terbentuknya E-warong melalui Kementerian Sosial RI, Maka dibentuklah koperasi yang beranggota peserta dari Kelurga Penerima Manfaat. Secara umum koperasi memiliki peran memberi bantuan kredit atau pinjaman dana kepada anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal finansial.⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program E-Warong Kube Pkh Kayu Aro dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

⁶Hasil Wawancara dengan bapak Fimal selaku penyedia E-Warong

⁷Haryati Roebiyantho,dkk.,*Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE* (Jakarta: P3KS Press, 2011)

⁸Hasil Wawancara dengan bapak Fimal selaku penyedia E-Warong

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program E-Warong Kube Pkh Kayu Aro Dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga Di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam pemberdayaan masyarakat setempat.
- b. Manfaat akademik, penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar Sarjana Sosial S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, penulis susun kedalam enam bab dan masing-masing bab terdiri beberapa sub seperti diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Mendeskripsikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang merupakan informasi secara garis besar tentang apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang seharusnya menyangkut penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta gambaran umum sistematika penulisan proposal penelitian.

BAB II : KAJIAN TERORI DAN KERANGKA FIKIR

Pada bab ini menjelaskan penelitian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini,

yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah Teori-teori yang digunakan berasal dari literature-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber lain.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang bentuk penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang berisikan keberadaan E-Warong KUBE PKH Kayu Aro Di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang pembahasan dan hasil dari penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini dan bisa menjadi referensi atau rujukan untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI DAN KERANGKA FIKIR

A. Kajian Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, defensi yang saling berkaitan dalam bertujuan untuk memberi gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang ada.

1. Implimentas program

a. Implimentasi

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Implimentasi yaitu pelaksanaan atau juga penerapan. Kedua kata ini bertujuan dalam mencapai bentuk tentang hal yang telah disepakati. Implimentasi memiliki makna dasar yaitu pelaksanaan atau menjalankan suatu yang sudah direncanakan sebelumnya.⁹

Implimentasi bukan hanya sekedar aktifitas dan tindakan dari pelaksanaan dan juga penerapan merupakan suatu kegiatan dan terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan dan pedoman norma tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan program tersebut.

Implimentasi merupakan sebuah tindakan nyata dari rencana dan rancangan yang sudah disusun secara matang dan juga terperinci berikut beberapa pendapat ahli mengenai pengertian implimentasi:

Implimentasi adalah bermuara dalam aktivitas aksi atau tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implimentasi bukan sekedar aktifitas, atau suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan.¹⁰

Hanifa dalam bukunya berpendapat bahwa implimentasi adalah suatu proses untuk melakukan kegiatan terjadi tindakan kebijakan

⁹Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005)

¹⁰Basyiruddin Usman. 2002. *Media Pendidikan*. Jakarta: Ciputat Press. Hlm. 27

dari politik dalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka menyempurnakan suatu program.¹¹

Sedangkan Guntur dalam bukunya menjelaskan implimentasi program merupakan aspek dalam keseluruhan proses interaksi tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta melakukan jaringan pelaksanaan, birokrasi yang efektif.¹²

Wahab dalam bukunya menjelaskan implimentasi program merupakan aspek kepentingan dari keseluruhan proses program, implimentasi program tidak hanya sekedar bersangkutan paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saruran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini penyangkutan masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu program. Ia juga menyatakan dalam implimentasi khususnya yang melibatkan oleh organisasi pemerintah seharusnya dapat dilibat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu:

- a. Pemprakarsa kebijakan atau pembuatan kebijakan (*the center* atau pusat)
- b. Pejabat-pejabat pelaksanaan dilapangan (*the periphery*)
- c. Aktor aktor perorganisasian diluar badan badan pemerintah kepada siapa program itu diwujudkan yakin kelompok kelompok sasaran.¹³

Menurut Ripley dan Franklin ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dan implmentasi yaitu *comliance* kepatuhan dan *what's happening* apa yang terjadi. Kepatuhan menunjukkan pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standard aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk "*what's happening*" mempertanyakan bagaimana proses implimentasi itu dilakaukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, megapa dan sebagiannya.

¹¹Harsano, Hanifa, *implimentasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002), h. 67

¹²Setiawan, Guntur, *Implimentasi dalam Birokrasi pengembangan*, (Bandung: PT Roadakarya, 2004) h, 39

¹³Wahab, Abdul, 1991. *Analisis kebijakan dari Formulasi Keimplimentasian Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Anggkasa, 1991), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi implimentasi program tidak terbatas pada tindakan atau perilaku unit birokrasi untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan program, tetapi lebih dari itu jaringan sosial politik dan ekonomi yang berpengaruh pada semua pihak libat dan akhirnya terdapat suatu dampak yang tidak diharapkan.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa implimentasi bukan hanya sekedar aktifitas atau tindakan dari pelaksana sebuah program , akan tetapi implimentasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh sungguh berdasarkan acuan dan pedoman norma tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan program tersebut.

b. Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapaharapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapaisuatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatanyang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yangsaling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakansecara bersamaan atau berurutan.¹⁴

Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain ataurancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *decine*. Jadi desai dalam perspektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran¹⁵

Rencanapembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran. 11 Berbagai defenisi tentang desain saling berbeda antara satu dengan yanglainnya misalnya, dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa desainberartikerangka, persiapan atau rancangan.

Menurut Harjanto mengemukakan bahwa desain ialah berkaitan dengan penentuan apa yang akan dilakukan. Desain/perencanaan merupakan gambaran beberapa kegiatan, siapa yang bertanggung jawab

¹⁴Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, 2010, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Kencana, h. 349

¹⁵Mudasir, 2012, *Desain Pembelajaran*, Indragiri Hulu : STAI Nurul Falah, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerjakannya dan faktor pendukung berupa dana dan waktu, semakin jelas pekerjaan pencapaiannya karena ada petunjuk pelaksanaan¹⁶.

Serta alat bantu yang mempermudah untuk melaksanakannya, semakin terarah suatu pekerjaan karena dalam perencanaan itu ada target yang menjadi sasaran pencapaian sekaligus barometer pencapaian serta persentase pencapaian kegiatan dalam waktu tertentu. Perencanaan dapat menjadi penentu keberhasilan serta menjadi bahan analisa terhadap kebenaran dan kinerja seseorang agar dapat diketahui ketepatan seseorang dan kelompok dalam bekerja¹⁷.

Adapun pengertian perencanaan dari beberapa sumber dan para ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English menguraikan pengertian perencanaan sebagai :
 - a. Garis besar gambaran tentang suatu bangunan, baik ukuran, posisi, dan berbagai bagian lainnya.
 - b. Diagram bagian-bagian mesin.
 - c. Diagram yang memperlihatkan luasnya kebun, taman, kota, atau area tanah.
 - d. Penyusunan sesuatu yang harus dikerjakan dan digunakan (*arrangement for doing or using something*)¹⁸.
- 2) Roger A. Kaufman mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proyeksi (perkiraan) tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang absah dan bernilai. Perencanaan sering juga disebut sebagai jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi masa yang akan datang.
- 3) Muhammad Afandi, mengutip dari berbagai pendapat ahli tentang perencanaan, menyebutkan bahwa perencanaan berkaitan dengan

¹⁶Mardia hayati, 2012, *Desain Pembelajaran Berbasis Karakter*, Pekanbaru: Al Mujaahadah Press, h. 11

¹⁷Mudasir, op.cit., h. 2-3

¹⁸Ibid.,h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penentuan yang akan dilakukan. Perencanaan mendahului pelaksanaan suatu kegiatan, mengingat perencanaan merupakan proses untuk menentukan kemana harus pergi dan mengidentifikasi persyaratan yang diperlukan dengan cara yang paling efektif dan efisien¹⁹.

- 4) Bangharat dan Trull menyatakan bahwa perencanaan adalah awal dari semua proses yang rasional, dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan²⁰.
- 5) Hadari Nawawi mengatakan bahwa perencanaan berarti menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tertentu²¹
- 6) Arthur W. Steller menguraikan bahwa perencanaan ialah hubungan antara apa adanya sekarang (what is) dan bagaimana seharusnya (what should be) yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber²².
- 7) Sondang P. Siagian merumuskan perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dalam hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- 8) Fakry Gaffar mengartikan perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Keputusan itu disusun secara sistematis, rasional, dan dapat dibenarkan secara ilmiah karena menerapkan berbagai pengetahuan yang diperlukan. Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai

¹⁹ Ibid., h. 14

²⁰ Ibid., h. 14

²¹ Abdul Majid, 2010, *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

²² Sarbini dan Neneng Linda, 2011, *opcit.*, h. 15

dengan keinginan membuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran²³.

2. Model-model implementasi program

Menurut parsons modal implementasi inilah yang paling utama muncul. Pendekatan *top down* memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup didalam Emile karya Rousseau: segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ketangan sang pencipta. segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia.²⁴

Modal rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadi orang melkukan apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahap dalam sebuah sistem. Mazmania dan Sabatier berpe dapat bahwa implementasi *top down* adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar. Beberapa ahli mengembangkan model implementasi kebijakan dengan prefektif top down adalah sebagai berikut:

Proses pendekatan implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh G Eorge C Edward III berprefektif top down. George C Edward III menanamkan modal implementasi kebijakan publik dengan *direct and Indirect impact on Implimentation*. dalam modelnya terdapat empat variabel yang sangat menentukan variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program.

a. Komunikasi

Menurut George C Edward III bahwa komunikasi dapat menenntukan keberhasilan mencapai ttujuan dari implementasi kebijakan atau program. Implimentasi yang aktif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik , sehingga keputusan kebijakan atau program dan peraturan implimentsi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalian yang

²³ Abdul Majid, opcit., h.15

²⁴ Wayne parson, public policy; *Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, (Jakarta : kencana, 2006) h .453-467

tepat. Selain itu kebijakan atau program yang dikomunikasi harus tepat, akurat dan konstisten. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi diatas , yaitu:

1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik dapat menghasilkan suatu implimentasi yang baik pula. Sering kali terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian.
 2. Kejelasan, komunitas yang diterima oleh para pelaksana kebijakan atau program haruslah jelas dan tidak membngungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan program tidak selalu menghalangi implimentasi, pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.
 3. Konstistensi, pemerinta yang yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konstisten dan jelas. Karna jika pemerintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana dilapangan.
- b. Sumber daya

Menurut George C Edward III, Dalam mengimplimentasikan kebijakan atau program indikator sumber daya terdiri beberapa komponen:

1. Staf, kegagalan yang sering terjadi dalam implimentasi kebijakan atau program salah satunya disebabkan karna staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dengan kemampuan yang diperlukan.
2. Informasi, ada dua bentuk informasi yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan/program, implimentor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan perintah. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implimentasi harus mengetahui apakah orang lain yang dilibat di dalam pelaksanaan kebijakan atau program tersebut patuh terhadap hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wewenang, pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar pemerintah dapat dilaksanakan. Kewewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan atau program yang ditetapkan secara politik.
4. Fasilitas, Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, implementor mungkin melihat staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tetap adanya fasilitas pendukung (sarana prasarana) maka implementasi kebijakan /program tersebut tidak akan berhasil .

c. Disposisi

Menurut George C Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan atau program adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan sesuatu kebijakan atau program. Hal-hal penting yang harus dicermati pada variabel disposisi adalah:

1. Pengangkatan Birokrat

Disposisi akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap implementasi program bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksanaan program haruslah orang-orang yang didedikasikan kepada program yang telah ditetapkan.

2. Insentif

Edward III menyatakan bahwa sesuatu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah memanipulasi intensitas. Pada umumnya, orang melakukan tidak menurut kepentingan sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat program mempengaruhi tindakan dari pelaksanaan program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi pengaruh adalah struktur birokrasi, kebijakan program yang begitu kompleks menurut adanya kerja sama banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada program yang tersedia, maka hal ini menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan penghambatan jalan program.

Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi / organisasi kearah yang lebih baik, adalah melakukan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.²⁵

3. E-Warong PKH

Elektronik warong gotongroyong kelompok usaha bersama program keluarga harapan adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE.

E-Warong KUBE PKH merupakan hasil kerja sama Kementerian Sosial dengan Bank pelaksana (Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia), Badan urusan logistic (Bulog), dan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) untuk mendistribusikan bantuan sosial PKH secara non tunai. Elektronik warong gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE. EWarong KUBE PKH merupakan program lanjutan dari Program Keluarga Harapan yang sudah berjalan mulai dari tahun 2007. Selain itu gagasan pembentukan E-Warong KUBE PKH juga berawal dari pemberdayaan masyarakat yang

²⁵Wibawa, Samudra, *Evaluasi kebijakan publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, h

telah terbentuk yaitu Kelompok Usaha Bersama atau sering didengar dengan KUBE. E-Warong KUBE PKH merupakan warung sembako biasa namun dalam proses transaksinya yang berbeda yakni berupa non tunai atau elektronik yang sesuai dengan arahan presiden dengan memperluas keuangan inklusif.²⁶

Program e-Warong merupakan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah dengan menggunakan sistem perbankan. Dalam hal ini masyarakat penerima bantuan diberikan bantuan secara non-tunai dengan cara mengirim dana bantuan ke masing-masing rekening penerima manfaat yang telah disediakan oleh bank terkait. Selanjutnya penerima manfaat dapat membelanjakan dana bantuan pangan ke e-Warong KUBE PKH yang telah dibentuk oleh sekelompok anggota penerima manfaat.

Elektronik Warong Gotong Royong, yang selanjutnya disebut e-Warong, adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya,²⁷

Setelah mengetahui jumlah KPM di masing-masing desa/kelurahan dari Kementerian Sosial, Bank Penyalur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tenaga Pelaksana BPNT di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-Warong penyalur BPNT. Penetapan e-Warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut:

- a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due

²⁶Peraturan Menteri Sosial, Nomor 25 Tahun 2016 pasal 1 poin 6

²⁷Mentri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.

- b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
- c. Menjual beras dan telur sesuai harga pasar.
- d. Memiliki pemasok yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e-Warong.
 - 2) Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada e-Warong.
 - 3) E-Warong dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan beras dan telur terjamin serta memenuhi prinsip BPNT.
- e. Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
- f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas.
- g. Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi e-Warong yang melayani BPNT, kecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, pegawai HIMBARA dan Tenaga Pelaksana BPNT.
- h. Untuk ASN, Tenaga Pelaksana BPNT, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi pemasok maupun penyalur BPNT.

Setelah agen bank dan pedagang disetujui untuk menjadi e-Warong yang melayani BPNT, Bank Penyalur menerbitkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait BPNT yang ditandatangani oleh Bank Penyalur dan e-Warong. Dokumen PKS tersebut berisihak dan kewajiban masing-masing pihak, kesepakatan pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses penyaluran BPNT dengan mengacu kepada aturan yang berlaku. E-Warong yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan BPNT akan dicabut haknya untuk melayani BPNT.²⁸

Program e-Warong merupakan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah dengan menggunakan sistem perbankan. Dalam hal ini masyarakat penerima bantuan diberikan bantuan secara non-tunai dengan cara mengirim dana bantuan ke masing-masing rekening penerima manfaat yang telah disediakan oleh bank terkait. Selanjutnya penerima manfaat dapat membelanjakan dana bantuan pangan ke e-Warong KUBE PKH yang telah dibentuk oleh sekelompok anggota penerima manfaat.

Elektronik Warong Gotong Royong, yang selanjutnya disebut e-Warong, adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya,²⁹

Setelah mengetahui jumlah KPM di masing-masing desa/kelurahan dari Kementerian Sosial, Bank Penyalur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tenaga Pelaksana BPNT di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-Warong penyalur BPNT. Penetapan e-Warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut:

1. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.

²⁸ Kajian Awal Pelaksanaan Program e-Warong KUBE PKH 2017

²⁹ Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
3. Menjual beras dan telur sesuai harga pasar.
4. Memiliki pemasok yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e-Warong.
 - b. Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada e-Warong.
 - c. e-Warong dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan beras dan telur terjamin serta memenuhi prinsip BPNT.
 - d. Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
 - e. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas.
 - f. Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi e-Warong yang melayani BPNT, kecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, pegawai HIMBARA dan Tenaga Pelaksana BPNT.
 - g. Untuk ASN, Tenaga Pelaksana BPNT, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi pemasok maupun penyalur BPNT.

Setelah agen bank dan pedagang disetujui untuk menjadi e-Warong yang melayani BPNT, Bank Penyalur menerbitkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait BPNT yang ditandatangani oleh Bank Penyalur dan e-Warong. Dokumen PKS tersebut berisihak dan kewajiban masing-masing pihak, kesepakatan pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi dalam proses penyaluran BPNT dengan mengacu kepada aturan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku. E-Warung yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan BPNT akan dicabut haknya untuk melayani BPNT.

4. Program E-Warung PKH

Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan program Elektronik Warung (e-Warung) yang di dasari oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 25 Tahun 2016 tentang bantuan pengembangan dana usaha melalui Elektronik Warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan. Pada pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa elektronik warung adalah sarana usaha yang didirikan oleh KUBE di bidang jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE, dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa melayani 4 (empat) hal yaitu:³⁰

a. Agen bank penyaluran bantuan sosial non tunai (BPNT)

BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-warung KUBE PKH/ pedagang bahan pangan yang bekerja sama bank.³¹

b. Non Tunai

Dalam buku panduan BPNT menjelaskan bahwa BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektro yang menggunakan hanya untuk membeli pangan di ewarung KUBE PKH/ Pedagang bahan pangan yang berkerja sama dengan bank himbaran. Tujuan program BPNT untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberi nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sarana dan tepat waktu.

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan pangan nontunai (BPNT) adalah bantuan pangan sosial yang diberikan oleh

³⁰Peraturan Menteri Sosial RI No. 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotongroyong Kelompok Usaha bersama Program Keluarga Harapan

³¹Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah sebagai pengganti program Rastra/ Raskin yang disalurkan secara non-tunai atau menggunakan kartu elektronik yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya, yang digunakan hanya untuk membeli bahan kebutuhan pokok seperti beras telur dan lain lain. Pencarian dana bantuan sosial dapat dilakukan di E-Warong atau agen yang telah berkerja sama dengan Bank himbaran.

1. Tujuan

Tujuan program bpnt adalah sebagai berikut:

- a. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebgaiian kebutuhan program
- b. memberi gizi yang lebih seimbang kepada KPM
- c. Meningkatkan ketetapan sasaran, waktu, jumlah, harga dan kualitas dan administrasi, dan
- d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan

2. Manfaat³²

Manfaat program BPNT sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
- b. Meningkatkan efesiensi penyaluran bantuan sosial
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan dan perbankan.
- d. Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT), dan
- e. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerah terutama usaha makro dan kecil dibidang perdagangan.

3. Perinsip pelaksanaan

Pelaksanaan program BPNT harus memenuhi prinsip:

- a. Memberi pilihan dan kendali kepada KPM untuk memenuhi waktu pembeli , jumlah, jenis, kualitas harga bahan pangan (beras atau telur) dan lokasi E-Warong

³²Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. KPM tidak diarahkan kepada e-warong tidak memaketkan bahan pangan yang menyebabkan KPM tidak mempunyai pilihan dan kendali terhadap jenis bahan pangan
- c. E-warong dapat membeli pemasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan ketetapan harga, kualitas, jumlah, waktu sasaran dan administrasi.
- d. Bank penyaluran bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM , termasuk tidak pemasaran bahan pangan;
- e. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasan dengan melayani KPM.
- f. Memberi akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM, dan
- g. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan bpnt sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

Pelaksanaan kebijakan BPNT diwilayah khusus, dilaksanakan melalui mekanisme khusus sesuai dengan yang disepakati dan hasil evaluasi tim pengendali.

4. Prinsip utama program BPNT

Prinsip utama program BPNT sebagai berikut

- a. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM
- b. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM
- c. Mendorong usaha eceran rakyat
- d. Memberi akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM
- e. E-warong (elektronik warong gontongroyong) dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber;
- f. Bank penyaluran bertugas menyalurkan dana kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.

Jadi manfaat yang berpihak diperoleh KPMBNT merupakan bantuan sosial pangan senilai Rp 200.000 yang disalurkan dalam bentuk nontunai dari pemerintah kepada Masing-Masing KPM setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik. Kartu yang digunakan dalam penyaluran BPNT adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu kartu debit atas nama pengurus keluarga. KKS berfungsi sebagai wallet uang elektronik sehingga pada saat pemanfaat bansos wajib dibawa oleh KPM.

Sasaran Penerima Manfaat Program Sasaran BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah dikabupaten / kota pelaksanaan BPNT, dan namanya termasuk dalam pendaftaran KPM BPNT yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar KPM BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah diverifikasi dan divaliditas oleh pemerintah daerah.

5. Mekanisme Pelaksanaan BPNT Tahap Persiapan

Mekanisme Pelaksanaan BPNT Tahap Persiapan sebagai berikut:

- a. Data Pagu BPNT Kabupaten/ Kota beserta Daftar KPM BPNT ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- b. Daftar KPM BPNT oleh Kementerian Sosial Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generation (SIKG-NG).
- c. Penyiapan E-warong (penyaluran e-warong) oleh bank dilakukan dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan didalam Pedoman umum BPNT, antara lain memenuhi rasio 1:125 dan disetiap desa/kelurahan setidaknya dua e-warong .
- d. Sosialisasi dan edukasi BPNT dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya KPM mengenai tujuan dan mekanisme pemanfaat BPNT serta saluran pengaduannya.
- e. Sosialisasi dan edukasi BPNT juga diberikan kepada e-warong agar mampu melayani pemanfaat BPNT, e-warong sebagai tempat pembelian barang bahan pangan oleh KPM, dipasang stiker logo khusus sebagai penanda bagi KPM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi BPNT adalah Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, Pendamping Sosial , Aparat Daerah serta Bank Penyaluran.
- g. Instrumen sosialisasi dan edukasi menggunakan berbagai media seperti: rapat koordinasi, pedoman umum dan petunjuk teknis suratedaran dari kementerian / lembaga negara yang terkait, dan poster dan brosur .
- h. Sasaran edukasi dan sosilisasi BPNT adalah tim koordinasi bansos pangan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, pendamping sosial Bansos pangan, aparat desa, KPM, dan e-warong tahap registrasi / distributor KKS.
- i. Bank penyaluran melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif berdasarkan data KPM yang diberikan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- j. Bank penyaluran bantuan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota dan pendamping sosial melaksanakan distribusi KKS dan kelenkapannya kepada KPM yang dibukakan rekeningnya. Proses ini dapat dilakukan bersama dengan kediatan sosialisasi dan edukasi kepada KPM.
- k. KPM mendapatkan pemberitahuan terkait pembesertaannya dalam program BPNT terkait proses registrasi dan distribusi KKS.
- l. Pada proses registrasi/ distribusi KKS, Calon KPM membawa kartu/dokumen identitas diri untuk melakukan pencocokan dokumen sebelum KKS dibagikan.
- m. Saat registrasi, bank penyaluran juga memberi informasi kepada KPM mengenai lokasi e-warong yang dapat diakses dan meminta KPM untuk melakukan pengecekan saldo KKS di e-warong.
- n. Dalam hal ditemukan data KPM yang tidak sesuai (berupa kesalahan penulis nama, NIK atau alamat pada saat melakukan registrasi maka KPM dimaksud harus menyertakan dokumen tambahan berupa surat keterangan dari desa/kelurahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setempat. Tahap peyaluran BPNT Transfer manfaat BPNT dari penyaluran rekening KPM BPNT dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya.

6. Tahap pemanfaat³³

Tahap pemanfaat sebagai berikut:

- a. KPM datang ke e-warong dengan membawa KKS dan kartu identitas diri.
- b. KPM melakukan cek saldo bantuan yang disediakan oleh KKS di mesin EDC dengan memasukan kode rahasia (PIN) KKS dan akan menerima bukti transfer pengecekan saldo dana kepada KKS.
- c. Jika saldo KKS mencukupi, KPM dapat melakukan pembelian bahan pangan, (sesuai peminta KPM) dan memasukkan kode pin KKS di mesin EDC bank.
- d. Setelah transaksi berhasil, KPM dapat menerima bantuan pangan (seperti peminta KPM) disertai bukti transaksi.
- e. Setelah yang ada kepada KKS KPM akan berkurang sesuai dengan nilai BPNT yang dibelanjakan.
- f. Sisa jumlah dana yang dibelanjakan akan tersimpan didalam KKS dan tidak dapat ditarik tunai serta hanya dapat dimanfaatkan untuk transaksi BPNT (pembelian beras dan telur)

7. Tempat Jual Bahan Pangan Murah Berkualitas Dan Kebutuhan Pokok Rumah Tangga.

E-Warong KUBE PKH Kayu Aro Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru pengelola menyediakan kebutuhan bahan pangan pokok dan diperlukan bagi masyarakat. Seperti: Minyak, gula, indomie, daging dan lain lain. Selisih harga komoditas yang dijual e-warong lebih murah dibandingkan dengan harga produk yang dijual dipasar.³⁴

³³ Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019

³⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Fimal selaku penyedia E-Warong

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada Pasal 11 ditegaskan, bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ditegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Bahwa Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah NKRI sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat beberapa pokok pikiran terkait dengan pangan dan HAM yang perlu digarisbawahi untuk mendapatkan perhatian, yaitu:

- 1) Pangan sebagai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin didefinisikan sebagai kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang memerlukan pemenuhan segera, karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hal ini dapat dimaknai, apabila seseorang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka seseorang itu tidak akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- 2) Pemenuhan pangan sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan anugerah-Nya yang wajib dijunjung tinggi, dan dihormati oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia (Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999). Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa pangan berkaitan dengan harkat dan martabat warga negara yang wajib mendapatkan penghormatan dan perlindungan dari Negara dan pemerintah. Hal ini dapat ditegaskan, bahwa ketika warga negara tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan karena kemiskinannya, maka seseorang itu tidak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Oleh karena itu menjadi tugas negara dan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kebutuhan pangan yang cukup untuk kelangsungan hidupnya, dan memperoleh harkat dan martabatnya.

- 3) Pangan dalam rangka SDM berkualitas. Pangan berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Meskipun demikian, kecukupan pangan tidak semata-mata pada kuantitasnya, lebih penting dari itu adalah kualitas dari pangan yang dikonsumsi. Pangan atau makanan yang berkualitas merupakan pangan dengan gizi yang seimbang. Makanan ini tentu dapat mempengaruhi kondisi fisik dan kecerdasan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Juffrie dan Suryawan (2013), bahwa makanan yang dikonsumsi akan mempengaruhi kerja otak dan perilaku manusia.
- 4) Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa pangan atau makanan berkaitan dengan kualitas SDM. Oleh karena itu, manusia harus mengonsumsi makanan yang cukup secara kuantitas, tidak mengandung zat-zat berbahaya (pengawet, pewarna), bermutu, dan masih dalam keadaan segar, dan memiliki kandungan gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan manusia. Berkaitan dengan pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang ini diatur secara tegas di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

5) Pangan berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Kemudian, di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya pangan berbasis sumber daya lokal sebagai strategi percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan. Hal ini berdasar realitas pada masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai jenis bahan pangan yang aman, bermutu dan mengandung gizi seimbang. Jenis-jenis bahan pangan dimaksud antara lain ketela pohon (kasbi), garut (patat sagu, marus, sagu belanda), sorgum, sukun, jagung, sagu, kentang, ubi jalar dan talas.

8. Tempat pemasaran hasil produksi KUBE

Definisi kelompok usaha bersama adalah kelompok usaha binaan kementerian sosial Republik Indonesia yang dibentuk dari beberapa keluarga binaan sosial untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan sosial dalam rangka kemandirian usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.³⁵

Keberadaan KUBE bagi keluarga miskin telah menjadi sarana untuk meningkatkan usaha ekonomi khususnya dalam peningkatan pendapatan. Oleh karena itu tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan melalui:³⁶

a. Peningkatan kemampuan wirausaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok.

³⁵Haryati Roebiyantho, dkk., *Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE* (Jakarta: P3KS Press, 2011)

³⁶Gunawan Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*, (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peningkatan pendapatan atau peningkatan kemampuan anggota kelompok KUBE di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ditandai dengan: meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan tingkat pendidikan; dapat melaksanakan kegiatan keagamaan; dan meningkatkan pemenuhan keutuhan-kebutuhan sosial lainnya.
- c. Pengembangan usaha
- d. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara para anggota KUBE. Dan meningkatkan Peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan yang ditandai dengan semakin meningkatnya kepedulian dan rasa tanggung jawab dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Pemerintahan daerah dalam hal ini Dinas Sosial berupaya memantaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kebijakan, pendamping serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dalam hal ini Kementerian Sosial RI membuat sebuah program pengatasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk mendukung ini maka anggota PKH diberikan bantuan komplementaritas dalam bentuk e-warong KUBE PKH. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut dengan (KUBE). Tujuan dibentuknya KUBE adalah melaksanakan usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Sedangkan di e-Warong Kayu Aro berada di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Pada awal E-warong didirikan program ini masih berjalan dan dikelola dengan baik, dengan menghasilkan usaha seperti pembuatan sabun cuci piring alami dari jeruk nipis (sunlight), kerajinan tangan berupa kerajinan tas dan merajut serta pembuatan makanan seperti kue dan gorengan, sehingga dengan kegiatan tersebut diharapkan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat.³⁷

³⁷Berdasarkan Firman, e-warong Kayu Aro Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Koperasi yang dapat memberi layanan simpan pinjam bagi anggota.

Dalam usaha meningkatkan tercapainya Kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) dari terbentuknya E-warong melalui Kementerian Sosial RI, Maka dibentuklah koperasi yang beranggota peserta dari Kelurga Penerima Manfaat. Secara umum koperasi memiliki peran memberi bantuan kredit atau pinjaman dana kepada anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal finansial.

Koperasi simpan pinjam adalah badan usaha yang dapat memberi bantua pinjaman. E-warong sebagai koperasi yang dapat memberi layanan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Dari setiap kelompok KPM mengumpulkan dan menyumbang untuk modal simpan pinjam bagi masyarakat KPM yang membutuhkan.³⁸

5. **Kebutuhan pokok keluarga**

Kebutuhan keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proposional, serta dapat mepertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosoail maupun moral.

Keluarga adalah unit pergaulan hidup yang paling kecil dalam masyarakat, secara umum keluarga bisa dibagi menjadi keluarga kecil dan besar. Keluarga kecil merupakan kelompok sosial yang terdiri suami, istri dan anak-anak yang belum menikah sedangkan keluarga besar terdiri dari beberapa keluarga kecil. Dalam suatu keluargaterdapat kepalakeluarga dan kewajibanya untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidup.³⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan kebutuhan pokok keluarga adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga baik untuk tetap hidup maupun sebagai penunjang hidup.⁴⁰

³⁸ Berdasarkan Firman, *E-warong Kayu Aro* kecamatan Rumbai pesisir, Kota Pekanbaru

³⁹ Soekanto S, *Sosiologi: keluarga Tentang Ikhwan Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2009)h, 19

⁴⁰ T. Gilarso. 1992. *Pengantar Ekonomi Bagian Makro*. Jakarta: Kanisius. Hlm. 200

kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh setiap orang termasuk masyarakat miskin yaitu:

a. Kebutuhan pangan

Kebutuhan pokok yang pertama wajib dipenuhi oleh setiap keluarga adalah kebutuhan pangan atau makan. Menurut UUD RI No 7 tahun 1996 kebutuhan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makan dan minum bagi manusia.

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang sangat dasar dan wajib dipenuhi karena kebutuhan pangan adalah kebutuhan yang diperlukan manusia agar tetap hidup. Kekurangan kebutuhan pangan dapat berakibat negatif bagi tubuh seseorang sebagaimana pendapat dikemukakan⁴¹ yang nyatanya bahwa kebutuhan pangan sangat dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup, karena didalam makanan mengandung senyawa kimia yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Senyawa kimia dalam makanan yang mutlak diperlukan manusia dalam zat gizi karena jika tubuh manusia kekurangan zat tersebut maka fungsi organ akan terganggu yang mengakibatkan penyakit.⁴²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pangan adalah kebutuhan manusia yang makan dan minuman yang diperlukan oleh tubuh manusia kebutuhan pangan wajib di perlukan oleh manusia untuk tetap bisa hidup.

b. Kebutuhan sandang

Kebutuhan yang perlu dipenuhi setelah kebutuhan pangan adalah kebutuhansandang. Sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh sebagai mutlak berbudaya. Pada zaman dahulu manusia membuat pakaian dari kulit kayu dan kulit binatang yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari cuaca. Kemudian manusia mengembangkan

⁴¹ Tejasari. 2005. Nilai-Nilai Gizi Pangan. Graha ilmu. Jakarta hlm. 1

⁴² Tejasari : *Nilai Gizi Panga*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005)h, 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi pemintal kapas menjadi barang untuk ditenun menjadi bahan pakaian.

Seiringan jalannya waktu fungsi pakaian bukan hanya digunakan sebagai pelindung tubuh tetapi pakaian juga digunakan untuk menuju kelas sosial seseorang. Seseorang yang memiliki kedudukan tinggi atau berada pada kelas sosial atas akan memilih pakaian dengan merk terkenal walaupun dengan harga mahal sedangkan seseorang dengan kelas sosial menengah kebawah akan membeli kebutuhan sesuai kebutuhan tanpa melihat merk dengan harga relatif murah.⁴³ Hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan oleh yang menyatakan bahwa pakaian bagi seseorang dapat mencerminkan keadaan atau kelas sosial keluarganya.⁴⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sandang atau pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan yang berfungsi untuk dari panas dan dingin serta untuk menjaga nilai kesopanan manusia sebagai makhluk yang berbudaya.

c. Kebutuhan kesehatan

Sehat merupakan suatu syarat bagi seseorang untuk dapat produktif karna seseorang tidak bisa menjalankan fungsinya secara mekanisme dalam keadaan sakit. Menurut Pearson sehat adalah kemampuan seseorang dengan melakukan peran dan fungsi dengan baik.⁴⁵

Sedangkan menurut Sudarma kesehatan secara lebih rinci dapat diartikan sebagai kebutuhan manusia dari berbagai kalangan dilihat dari situs ekonomi (kaya-miskin) status sosial (kalangan elit wong elit), status geografis (desa-kota), psikologi perkembangan (bayi-maula) maupun status kesehatan (sakit-sehat). Orang sakit membutuhkan

⁴³ Mulyanto Sumardi & Hans Dieter Evers. 1985. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok Edisi Revisi. Jakarta: CV Rajawali Citra Press. Hlm. 200

⁴⁴ M Sumardi dan Evers: *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok* (Jakarta: CV. Rajawali Pres 1985) h. 20

⁴⁵ G Wiranto, *Budaya Hidup Sehat*. (Yogyakarta: Gonyeng Publishing 2013) h, 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyeburan (kuartif) sedangkan orang sehat memerlukan peningkatan (promotif), pencegahan (prevektif), perbaikan (rehabilitatif) dan pemeliharaan (konservensif).⁴⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan kesehatan adalah kebutuhan manusia akan kesehatan badan, jiwa dan sosial agar bisa produktif secara sosial maupun ekonomi.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai Implementasi Program E-Warong PKH Kayu Aro Terhadap Kebutuhan Pokok Keluarga Di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. perlu dioptimalkan dengan mencari penelitian yang terkait dengan tema tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang terkait dengan Program E-Warong PKH Kayu Aro Terhadap Kebutuhan Pokok Keluarga adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mutia Wardani pada Universitas Negeri Padang Jurusan Ilmu Administrasi Negara Tahun 2019 yang berjudul (Implimentasi Program E-Warong KUBE PKH dalam Mengoptimalkan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Solok). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implemnetasi program e-warong kube-PKH dalam mengoptimalkan penerimaan bantuan pangan non tunai (BPNT) di kota solok belum dapat dikatakan berhasil dan optimal. Karena masih terdapat banyak kendala dalam pengimplementasian program ini, seperti: kendala teknis seperti adanya gangaun jaringan, kartu KKS yang bersaldo 0 dll. Tipe manfaat yang di hasilkan dari adanya profram penyaluran BPNT melalau e-warong di kota solok adalah meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Adapun perbedaan judul penelitian yang pertama yaitu penelitian pertama fokus kepada Implimentasi Program E-Warong KUBE PKH dalam Mengoptimalkan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan menggunakan

⁴⁶M Sudarma: *Sosiologi Kesehatan*, (Jakarta: Salemba Medika 2008) h, 16

penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih fokus kepada Implementasi Program E-Warong Kube Pkh Kayu Aro Dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga. Dan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Skripsi Turtiantoro Yanthuridi pada tahun 2017 dengan judul. Implementasi Program E-Warong Kube-Pkh Di Kota Semarang Hasil penelitian ini Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program e-Warong Kube-PKH di Kota Semarang belum berjalan maksimal, dinilai belum efektif dan tidak tepat sasaran. Sehingga masih diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program e-Warong Kube-PKH di Kota Semarang. Disarankan Pemerintah Kota Semarang perlu mengoptimalkan sosialisasi dan pembimbingan bagi pendamping sosial, Kube Jasa, dan KPM terkait fungsi dan tujuan program e- Warong Kube-PKH. Pemerintah juga perlu segera menyelesaikan masalah double data dan data-data yang tidak tepat, serta regulasi dan sanksi yang tegas bagi pelaku penyalahgunaan wewenang baik dalam pendataan warga miskin maupun dalam penyaluran bantuan sosial. diketahui bahwa Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Adapun perbedaan judul penelitian yang kedua yaitu penelitian kedua fokus kepada Dampak Program E-Warong Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, dengan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih fokus kepada Implimentasi Program E-Warong KUBE PKH dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga. Dan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kerangka Fikir

Kerangka pikir adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan konsep teoritis agar mudah dipahami. Kerangka pemikiran merupakan landasan berfikir bagi penulis, yang digunakan sebagai pemandu dan petunjuk arah yang hendak dituju.

Maksud dari Judul Implementasi Program E-Warong Kube Pkh dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga dari 4 (empat) program E-Warong Kube Pkh di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir hanya ada 1 (satu) program saja yang masih berjalan sampai saat ini yaitu, program agen bank penyaluran bantuan social non tunai (BPNT). Oleh karena itu pada penelitian ini penulis hanya menganalisis program yang masih berjalan tersebut terhadap kebutuhan pokok Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir. Adapun kerangka fikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Yang mana penulis akan menggambarkan fenomena-fenomena serta hal-hal yang terjadi dilapangan. Selain itu, penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak ditemukan oleh alat kuantitatif lainnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Waktu mengadakan penelitian ini dilakukan dari November 2020 - Desember 2020 yang ditentukan sampai dengan selesainya penelitian.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan observasi.
2. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari instansi yang terkait melalui laporan-laporan, buku-buku dan lain-lain yang terakit dengan permasalahan penelitian.

D. Informan Penelitian

Teknik informan penelitian dilakukan dengan menggunakan *purposive*, yang mana teknik ini ialah teknik yang digunakan oleh peneliti jika memilih pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci berjumlah 1 (satu) orang yakni Penyelia atau pendamping e-warong Kayu Aro. Adapun informan dari pekerja e-warong berjumlah 2 (dua) orang, 3 (tiga) orang kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jabatan	Jumlah
1.	Bapak Firman SE	Penyelia atau pendamping E-Warong	1
2.	Hasrina	Pekerja e-warong sebagai ketua	1
3.	Sopia Risma	Pekerja e-warong sebagai bendahara/ sekretaris	1
4.	Laili As	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	1
5.	Ina Yanti	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	1
6.	Dona	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	1
Jumlah			6

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁴⁷ Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengamati secara langsung proses Program E-warong KUBE PKH Kayu Aro di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai pesisir Kota Pekanbaru.
- b. Mengamati secara langsung keadaan yang ada di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Model wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara struktur, wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih

⁴⁷ Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara.⁴⁸ Adapun tehnik wawancara dengan menggunakan pertanyaan 5W + 1 H antara lain: apa, siapa, kapan, dimana mengapa, dan bagaimana. Serta fokus wawancara ialah mengenai program e-warong KUBE PKH Kayu Aro dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga.

3. Dokumentasi

Jenis dokumentasi yang penulis gunakan pada penelitian ini antara lain buku, internet, jurnal, foto-foto, serta dokumentasi pemerintah .penggunaan dokumentasi ini diberikan dengan apa yang disebut analisis isi. Cara menganalisis isi dokumentasi ialah memeriksa dokumen secara sistematis. Mengambil data penting di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sebagai data panduan dan pendukung penelitian.

F. Validasi Data

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap data penelitian yang telah didapat, maka digunakan langkah-langkah untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan, dari hasil dan penelitian diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kreadibilitas penelitian ini maka peneliti menggunakan:

1. Ketekunan pengamatan, yakni memfokuskan pada persoalan yang dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan juga dilakukan guna untuk memahami lebih dalam persoalan penelitian, serta untuk mengantisipasi keberadaan subjek apakah berdusta atau berpura-pura.
2. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara di berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tianggulasi sumber, trianggulasi teknik pengumpulan data dan waktu.⁴⁹ Pada dasarnya peneliti melakukan triangulasi ini dengan melakukan

⁴⁸ Muhamad Idrus , *Op. Cit* Hlm 107

⁴⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Hlm 237

pengecekan data ulang informasi yang diperoleh dilapangan, baik dengan cara membandingkan (misalnya data hasil pengamatan dengan hasil wawancara), dan tentunya semakin banyak informan, tentu semakin banyak pula informasi yang diperoleh dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.⁵⁰

Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Jika data tersebut kualitatif, maka deskriptif ini dilakukan dengan menggambarkan peneliti berada pada tahap mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan sehingga segala yang diketahuinya serba sepiintas. Sedangkan jika data itu bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, maka cara mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif.

Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

2. Paparan Data


Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi Penarikan

⁵⁰ *Ibid*, hal.200

Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data.⁵¹

Jadi analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif. Setelah memperoleh data dari lapangan kemudian disusun secara sistematis, serta selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada di lapangan, kemudian data tersebut dianalisis, sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013). hal. 211-212

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Rumbai Pesisir

1. Letak Geografis dan Demografis

Kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri dari 68 RW dan 285 RT. Luas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir adalah 157,33 km² dengan luas masing-masing Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Meranti Pandak : 3,88 km²
- b. Kelurahan Limbungan : 2,48 km²
- c. Kelurahan Lembah Sari : 9,77 km²
- d. Kelurahan Lembah Damai : 4,32 km²
- e. Kelurahan Limbungan Baru : 2,09 km²
- f. Kelurahan Tebing Tinggi Okura: 134,79 km²

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Kelurahan Tebing Tinggi Okura merupakan wilayah yang terluas diantara Kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir.⁵²

Batas-batas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir adalah:

Tabel 4.1
Batas Wilayah Kelurahan Meranti Pandak

Batas – batas wilayah kelurahan Meranti Pandak dapat dilihat dari data penelitian yang saya lakukan terdiri dari 4 kelurahan dapat dilihat dari Table 4.1 berikut :

No	BATAS	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Utara	Khyangan	Rumbai Pesisir
2.	Selatan	Sungai Siak	Rumbai Pesisir
3.	Timur	Sembilang	Rumbai Pesisir
4.	Barat	Yos Sudarso	Rumbai Pesisir

Sumber: *Dokumentasi Kelurahan Meranti Pandak, 2020*

⁵²Dokumentasi Desa Meranti Pandak, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (JIWA)
1	Laki-laki	6.039
2	Perempuan	6.206
	JUMLAH	12.245

Sumber: *Statistik Kelurahan Meranti Pandak, 2020*

Berdasarkan data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, penduduk laki-laki berjumlah 6.039 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 6.206 jiwa, dengan total jumlah penduduknya sebesar 12.245 jiwa.

Jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu selisih 167 jiwa, dapat disimpulkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir, namun perbedaan ini tidak terlalu signifikan.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Kelurahan Meranti Pandak Berdasarkan Usia Tahun 2019-2020

No	USIA/TAHUN	JUMLAH	PERSEN
1	0 S/D 5	716	0.058
2	6 S/D 10	806	0.066
3	11 S/D 15	912	0.074
4	16 S/D 20	1905	0.155
5	21 S/D 25	1811	0.148
6	26 S/D 30	1826	0.149
7	31 S/D 35	1752	0.143
8	36 S/D 40	802	0.065
9	41 S/D 45	678	0.055
10	46 S/D 50	403	0.033
11	51 S/D 55	217	0.018
12	56 S/D 60	205	0.017
13	61 S/D 65	107	0.009
14	66 S/D 70	97	0.008
15	75	38	0.003
	Jumlah	12275	100%

Sumber: *Statistik Kelurahan Meranti Pandak, 2020*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk berdasarkan usia di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir paling besar berada pada usia 16-20 tahun yaitu 0,15 persen, dan paling kecil berada di usia 75 tahun keatas yaitu sebesar 0,008 persen, berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir memiliki jumlah penduduk yang berada pada usia produktif lebih besar. Sedangkan tingkat penduduk berdasarkan pendidikan di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Kelurahan Meranti Pandak Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019-2020

No	Pendidikan	Frekuensi	Persen
1	Tidak sekolah	1.719	0,1579
2	SD	175	0,0161
3	SMP	2525	0,2320
4	SLTA	6139	0,5640
5	SI	320	0,0294
6	S2	5	0,0005
7	S3	2	0,0002
Jumlah		10.885	100%

Berdasarkan tabel jumlah penduduk berdasarkan pendidikan diatas dapat dilihat jumlah penduduk yang tidak bersekolah sebesar 0,15 persen dari jumlah penduduk keseluruhan, sedangkan jumlah penduduk lulusan S1 sebesar 0,02 persen dengan jumlah 320 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Meranti Pandak paling banyak berada pada tingkat pendidikan SMA yaitu sebesar 0,56 persen atau sebanyak 6.139 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Kelurahan Meranti Pandak Berdasarkan Agama Tahun 2019-2020

No	Agama	Frekuensi	Persen
1	Islam	11.869	0,9553
2	Protestan	395	0,0318
3	Katolik	72	0,0058
4	Budha	84	0,0068
5	Hindu	5	0,0004
	Jumlah	12.425	100%

Dari hasil riset yang sudah dilaksanakan, dapat dilihat jumlah penduduk menurut agama, yang pertama Agama Islam ialah 11.869 orang, yang kedua Agama Protestan ialah 395 orang, yang ketiga Agama Katolik ialah 72 orang, yang keempat Agama Budha ialah 84 orang, serta yang terakhir Agama Hindu ialah 5 orang. Dapat dilihat agama yang mendominasi jumlah penduduk di Kelurahan Meranti Pandak ialah Agama Islam dengan 11.869 orang. Dapat dilihat dari Data Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.6
Jumlah Tempat Ibadah di Kelurahan Meranti Pandak Tahun 2019-2020

No	Tempat ibadah	Frekuensi	Persen
1	Masjid	8	0,4
2	Surau	12	0,6
	Jumlah	20	100%

Dari hasil riset yang sudah dilaksanakan, jumlah tempat ibadah di Kelurahan Meranti Pandak yang dimana jumlah Masjid ialah 8, sedangkan jumlah surau 12. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Data Tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.7
Jumlah Sarana Kesehatan di Kelurahan Meranti Pandak Tahun 2019-2020

No	Sarana Kesehatan	Frekuensi	Persen
1	Peskesmas	1	0,167
2	Puskesmas pembantu	1	0,167
3	Klinik	4	0,667
	Jumlah	6	100%

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil riset yang telah dilaksanakan, jumlah sarana kesehatan di Kelurahan Meranti Pandak, yang pertama Puskesmas ialah 1 gedung, yang kedua Puskesmas Pembantu ialah 1 gedung, yang ketiga Klinik ialah 4 gedung. Dapat dilihat dari Data Tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.8
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kelurahan
Meranti Pandak Tahun 2019-2020

No	Tenaga kesehatan	Frekuensi	Persen
1	Dokter	5	0,25
2	Perawat	5	0,25
3	Bidan	9	0,45
4	Dukun beranak	1	0,05
	Jumlah	20	100%

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, jumlah tenaga kesehatan di Kelurahan Meranti Pandak, yang dimana jumlah Dokter ialah 5 orang, jumlah Perawat ialah 5 orang, jumlah Bidan ialah 9 orang, serta jumlah Dukun Beranak ialah 1 orang. Dapat dilihat dari data Table 4.8 berikut :

B. Profil E-Warong Kayu Aro

1. Sejarah Berdirinya E-Warong Kayu Aro

Informasi Pembentukan e-warong ini diperoleh ketika Rapat Koordinasi Pendamping PKH Sekota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2017. Seiring dengan hal tersebut ada hal-hal dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk membentuk e-warong ini sehingga proses pelaksanaannya nanti sesuai dengan prosedur yang diharapkan.

Pada 28 maret 2017- 13 april 2018 di damping oleh bapak Firman yang mana E-warong Kayu Aro berada di rumah pengurus lama sebagai ketua yang berada di Gang Rumbio pada saat itu keanggotaan berjumlah 10 orang. Dan pada waktu itu program e-warong berjalan 4 program yaitu (1) Agen bank penyaluran bantuan sosial non tunai, (2) Tempat jual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga, dan (3) Tempat pemasaran hasil produksi KUBE, dan (4) Koperasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberi layanan simpan pinjam bagi anggota KPM. Namun, ada permasalahan yang kurang balance. Dan KPM dibagi menjadi dua kelompok untuk mengambil BPNT Selama 4 bulan dilakukan di E-Warong Damai Sejahtera dan E-Warong Pesisir, e-warong yang berada di Kecamatan Rumbai pesisir . E-warong Kayu Aro pindah di Jalan Pesisir Gang Kampung baru yang bertempat di rumah Ibu Harlina pada 1 september 2018 sampai sekarang. E-warong Kayu Aro pada saat ini program yang berjaan yaitu agen bank penyaluran bantuan sosial nontunai (BPNT).

Setelah pindahnya E-warung Kayu Aro keanggotaan terdiri dari 7 (tujuh) anggota yang mana 3 (tiga) anggota lainnya mengundurkan diri. Kepengurusan Ketua, bendahara dan Anggota. Keanggotaan dipilih dan ditentukan oleh Pendamping yang memenuhi syarat serta memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan E-Warong. Mayoritas dari Pengurus E-Warong adalah Ketua Kelompok PKH yang secara kebetulan di Rumbai Pesisir juga terdiri dari 7 Kelompok PKH. Seiring dengan hal tersebut telah direkrut pengurus e-Warong sebanyak 7 orang.

E-Warong kayu Aro beralamat di Jalan Pesisir Gang Kampung Baru Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Bertepatan di rumah Ibu Harlina. Ibu Harlina merupakan anggota dari E-Warong Kayu Aro pemilihan tempat berdasarkan hasil diskusi semua anggota.⁵³

2. Struktur Pengurus E-warong Kayu Aro

Melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru (pada tahun 2017 masih Dinas Sosial dan Pemakaman) Tentang Pembentukan dan Penetapan E-Warong pada Program Keluarga Harapan di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Periode 2017-2018 ada 10 anggota, Serta Keputusan kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tentang Pembentukan dan Penetapan E-Warong Kayu Aro pada Program Keluarga Harapan di

⁵³Dokumentasi E-Warong Kayu Aro, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Periode 2018 sampai sekarang yang beranggota 7 orang, maka telah ditetapkan Pengurus-Warong Kayu Aro sebagaimana yang terlampir dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Daftar Anggota pengurus E-Warong Kayu Aro

NO	NAMA PENGURUS	TEMPAT TGL LAHIR	ALAMAT	JABATAN
1	Firman SE	Pulau Sipan Inuman, 16-10-1981	Jalan Pramuka No 104 Kota Pekanbaru	Super Visor
2	Asmawati	Pekanbaru, 04-05-1975	Jalan Sukamulia No 04 Kota Pekanbaru	Ketua
3	Sopia Risma	Pekanbaru, 05-05-1974	Jalan Pesisir Gang Musolah Mujahidin Rt 01 Rw 04	Bendahara
4	Hasrina	Pekanbaru, 16-05-1983	Tebing Tinggi Okura Jalan Bangdes Perum 50	Anggota
5	Hendra Wanis	Painan, 03-03-1980	Jalan yusudarso gang wari	Anggota
6	Jasmawati	Pesisir, 09-09-1967	Srimersing Rw 20 Rt 09	Anggota
7	Harlina	Pekanbaru, 30-03-1967	Jalan Pesisir Gang Kampung Baru	Anggota

3. Peresmian E-warong Kayu Aro

E-warong Kayu Aro di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mulai beroperasi sejak tanggal 28 Maret 2017 oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Pada awalnya E-Warong Kayu Aro ini diresmikan oleh ibu Kadis Sosial Pekanbaru bersama Bapak Camat Rumbai Pesisir dan di Rencanakan program E-Warong Kayu Aro ini adalah sebagai langkah untuk menggantikan pendistribusian

sembako kepada masyarakat yang kurang mampu dan yang banyak mengalami kendala diharapkan dengan adanya E-Warong Kayu Aro ini dapat melancarkan pendistribusian dan membuat masyarakat lebih mandiri dan sejahtera.

4. **Daftar Piket Harian Pengurus E-warong Kayu Aro**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyaluran E-warong Kayu Aro diwajibkan untuk hadir di e-warong pada saat penyaluran perbulannya. Berdasarkan hasil Rapat telah disepakati bahwa penyaluran dilakukan dua hari dalam satu bulan dan jam buka dari jam 08.00 s/d 18.00 WIB. Diluar jadwal diatas pelayanan e-warong bisa dan dapat dilayani oleh Ketua e-warong yang berada di lokasi e-warong. dan semua anggota harus hadir saat penyaluran.

5. **Sistem Pembagian Laba E-Warong Kayu Aro**

Mekanisme Pembagian Laba e-warong Kayu Aro Kelurahan Meranti Pandak diatur dalam hasil musyawarah pengurus, yaitu sama rata dan sebagian disisipkan ke modal untuk dijadikan modal belanja dan sisa di simpan beberapa persen ke dalam kas, dari kas tersebut anggota mengambil uang makan personal dalam setiap penyaluran . Dan akhir tahun baru dibagi hasilnya sama rata oleh ketua dan anggota E-Warong tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang sebelumnya, maka peneliti menganalisa sesuai jawaban dalam penelitian ini. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya implementasi program E-Warong KUBE PKH Kayu Aro di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dari 4 (empat) program hanya ada 1 (satu) program saja yang masih berjalan sampai saat ini, yaitu program agen bank penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT), beberapa program lainnya tidak berjalan dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah Dinas Sosial dalam pelaksanaan program tersebut sehingga dalam pelaksanaannya dilapangan pengelola E-Warong KUBE PKH kekurangan modal yang disebabkan tidak adanya pengawasan dan pengarahan dari pemerintah serta manajemen dari pengeleloaan yang kurang baik. Impelementasi program E-Warong masih belum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, hal ini dilihat dari segi kualitas bahan pokok yang masih jauh dari standard yang baik untuk dikonsumsi oleh penerima bantuan serta mekanisme dalam prinsip penyaluran bantuan yang masih belum sesuai dengan aturan yang ada sehingga penerima bantuan dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat dengan adanya program ini belum merasa terpenuhinya kebutuhan bahan pangan pokok keluarganya dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dengan harapan mampu untuk memberikan mafaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Maka dari itu saya selaku penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat melakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan program E-Warong KUBE PKH Kayu Aro di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi dari program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai yang diharapkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan tercapainya tujuan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kepada Pemerintah Sebagai Pelaksana Sekaligus pembuat kebijakan hendaknya melakukan Quality Control yang lebih ekstra terhadap bahan kebutuhan pokok yang akan digunakan sebagai bantuan social, agar kedepannya kualitas bahan kebutuhan pokok yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat memiliki kualitas yang baik sehingga tercapainya terpenuhinya kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Kepada seluruh lapisan masyarakat, terkhususnya lagi masyarakat ya kurang mampu yang menerima program bantuan pangan melalui Elektronik Warong (E-Warong) ini agar lebih bijak lagi dalam menerima serta memanfaatkan program bantuan sosial ini kedepannya agar keluarga nya dapat hidup sejahtera daripada sebelumnya.

4. Kepada Pemerintah Dinas Sosial hendaknya melakukan evaluasi dan perbaikan kembali terhadap pelaksanaan program E-Warong KUBE PKH Kayu Aro di Kelurahan Meranti Pandak agar dari 4 (empat) program ini dapat berjalan kembali seluruh nya sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat yang menerima bantuan dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, 2010, *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Baswiruddin Usman. 2002. *Media Pendidikan*. Jakarta: Ciputat Press
- Berdasarkan Firman, e-warong Kayu Aro Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. 2020
- Berdasarkan Firman, *E-warong Kayu Aro* kecamatan Rumbai pesisir, Kota Pekanbaru
- Burnan bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Dokumentasi Desa Meranti Pandak, 2020
- Dokumentasi E-Warong Kayu Aro, 2017
- G Wiranto, *Budaya Hidup Sehat*. (Yogyakarta: Gosyeng Publishing 2013)
- Gunawan Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*, (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2009)
- Harsano, Hanifa, *implimentasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002)
- Harwati Roebiyantho, dkk., *Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE* (Jakarta: P3KS Press, 2011)
- Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013).
- Kajian Awal Pelaksanaan Program e-Warong KUBE PKH 2017
- M Sudarma: *sosiologi kesehatan*, (Jakarta: Salemba Medika 2008)
- M Sumardi dan Evers: *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok* (Jakarta: CV. Rajawali Pres 1985)
- Mardia hayati, 2012, *Desain Pembelajaran Berbasis Karakter*, Pekanbaru: Al Mujtahadah Press
- Menri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 2
- Mudasir, 2012, *Desain Pembelajaran*, Indragiri Hulu : STAI Nurul Falah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, 2010, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Kencana

Mulyanto Sumardi & Hans Dieter Evers. 1985. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok Edisi Revisi*. Jakarta:CV Rajawali Citra Press.

Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019

Peraturan Menteri Sosial, Nomor 25 Tahun 2016 pasal 1 poin 6

Peraturan Menteri Sosial RI No. 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warong Gotongroyong Kelompok Usaha bersama Program Keluarga Harapan

Permensos No. 25 tahun 2016

Prof. Dr. Sugiyono, *metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005)

Setiawan, Guntur, *Implimentasi dalam Birokrasi pengembangan*, (Bandung: PT Roadakarya, 2004)

Soekanto S, *Sosiologi: keluarga Tentang Ikhwan Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2009)

T. Silarso. 1992. *Pengantar Ekonomi Bagian Makro*. Jakarta:Kanisius

Tejasari : *Nilai Gizi Panga*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005)

Tejasari. 2005. *Nilai-Nilai Gizi Pangan*. Graha ilmu. Jakarta

Wahab, Abdul, 1991. *Analisis kebijakan dari Formulasi Keimplimentasian Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Anggkasa, 1991)

Wayne parson, *public policy; pengantar teori & praktik analisis kebijakan*, (Jakarta : kencana, 2006)

Wibawa, Samudra, *Evaluasi kebijakan publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

- Hari/Tanggal :
- Pukul :
- Nama Informan :
- Jabatan :
- Nama Penelitian :
- Tempat Wawancara :

Pertanyaan buat pendamping e-warong

1. Bagaimana prospek penyaluran bantuan pangan nontunai di e-warong bapak ?
2. Siapa aja sasaran orang yang mendapatkan bantuan pangan nontunai di e-warong bapak ?
3. Apakah tepat waktu proses penyaluran di e-warong bapak ?
4. Apakah layak bahan pangan non tunai itu di makan oleh penerima manfaat ?
5. Apakah ada hambatan dalam proses penyaluran pangannontunai tersebut ?
6. Apakah ada perubahan tiap bulan orang yang menerima bantuan pangan nontunai di e-warong bapak?
7. Apakah saldo yang ditukar sesuai dengan yang diterapkan oleh bantuan sosial?

Pertanyaan untuk ketua dan bendahara e-warong

1. Bagaimana prospek penyaluran bantuan pangan nontunai di e-warong ibu ?
2. Siapa aja sasaran orang yang mendapatkan bantuan pangan nontunai di e-warong ibu ?
3. Apakah tepat waktu proses penyaluran di e-warong ibu ?
4. Apakah layak bahan pangan nontunai itu di makan oleh penerima manfaat ?
5. Apakah ada hambatan dalam proses penyaluran pangan nontunai tersebut ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah ada perubahan tiap bulan orang yang menerima bantuan pangan nontunai di e-warong ibu?

Apakah saldo yang ditukar sesuai dengan yang diterapkan oleh bantuan sosial?

Pertanyaan untuk anggota keluarga penerima manfaat .

1. Dari kapan ibu mendapatkan bantuan Pangan Non tunai?
2. Apakah dengan adanya bantuan social dari e-warong itu membuat terpenuhnya kebutuhan keluarga ibu ?
3. Apakah bahan dari e-warong itu layak untuk di konsumsi ?
4. Apakah tepat sasaran orang yang mendapatkan bantuan tersebut ?
5. Apakah tepat waktu proses penyaluran?
6. Apa sesuai barang yang didapatkan itu dengan saldo di kartu ibuk ?
7. Apakah barang tersebut ibu konsumsi sendiri atau ibu jual kembali ?
8. Apakah bantuan itu cukup ibu konsumsi selama satu bulan ?
9. Apakah ibu mendapatkan bantuan ini rutin setiap bulan ?
10. Apakah saldo yang ditukar sesuai dengan yang diterapkan oleh bantuan sosial?
11. Apakah ada perubahan tiap bulan orang yang menerima bantuan pangan non tunai di e-warong?



LAMPIRAN 2

KISI-KISI INSTRUMENT PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Alat Pengumpul data
Implementasi Program E-Warong KUBE PKH Kayu Aro dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru	Implementasi Program E-Warong KUBE PKH	Pelaksanaan Program	1. Agen Bank Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, Tempat Jual Pangan Murah, Tempat Pemasaran Hasil Produk KUBE dan Koperasi. 2. Manfaat Program. 3. Dampak terhadap Kebutuhan Pokok Keluarga.	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumntasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI Gambar 1 E-Warong Kayu Aro



LAMPIRAN 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2
Wawancara dengan Responden Keluarga Penerima Manfaat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3
Proses Penyaluran Bahan Kebutuhan Pokok



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4

Foto bersama dengan bapak Firman sebagai pendamping E-Warong Kayu Aro



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 5
Foto bersama dengan Anggota-Anggota sebagai Pengurus E-Warong Kayu Aro





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/9253/2019
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. Tectania Windi Pratama

Pekanbaru, 03 Jumadil Awal 1441 H
30 Desember 2019 M

Kepada Yth,
Sdra. Rosmita, M.Ag
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.,
Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama **Tectania Windi Pratama**, NIM **11641202911** Dengan judul **"Dampak E-Warong Kayu Aro Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru"** (sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. Nurdin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

TEMBUSAN :
1. Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-Indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/2705/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 5 Mei 2020

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Propinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: Tectania Windi Pratami
N I M	: 11641202911
Semester	: VIII(Delapan)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"PENGARUH PROGRAM E-WARONG KAYU ARO TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU".

Adapun sumber data penelitian adalah:

"KELURAHAN MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU".

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam
a n
Rektor,
Dekan,

Dr. Nurdin, MA
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1311



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/32604 tanggal 6 Mei 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : TECTANIA WINDI PRATAMI
2. NIM : 11641202911
3. Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. GARUDA SAKTI PERUM MUTIARA ANGGREK BLOK C NO. D4 KEL. SIMPANG BARU KEC. TAMPAN-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : PENGARUH PROGRAM E-WARONG KAYU ARO TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 9 Juni 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga



RONI MAHENDRA, S.ST
Penata Tingkat I
NIP. 19750315 199803 1 005

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PEULIS

Tectania Windi Pratami, Lahir pada tanggal 10 Juli 1998, Di Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Provinsi Sumatra Barat. Anak Pertama Dari dua Bersaudara. Anak dari Pasangan Ayah Yoni Asmara Dan Ibunda Rita Kasneli. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 01 Durian Tinggi, Setelah itu penulis melanjutkan sekolah di SMPN 02 Sialang, Lalu penulis melanjutkan sekolah di SMA Al-Huda Pekanbaru, Dan pada Tahun 2016 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di UNIVERSITAS Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

Penulis menyelesaikan S1 Pada Tanggal 26 Januari 2021 Dan mendapatkan gelar S. Sos, Penulis menyelesaikan studi S1 dengan mengajukan judul skripsi “**Implementasi Program E-Warong Kube PKH Kayu Aro Dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga Di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru**” Dibawah bimbingan Ibu Rosmita, M.Ag. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Dakwan dan ilmuu komunikasi Di nyatakan **LULUS** dengan predikat **MEMUASKAN**.